

LOMBA PERPUSTAKAAN TERBAIK

DESA / KELURAHAN
SE - KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025



Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten kutai Kartanegara



Diarpus_kukar



Diarpuskukar@gmail.com



<https://diarpuskukarkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 51 poin (6), pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan, kemitraan dan gotong royong semua pemangku kepentingan secara kolaboratif, holistik dan berkelanjutan.

Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. Perpustakaan Masyarakat adalah suatu lembaga atau unit layanan yang dikelola secara sederhana, swakarsa, swadana, dan swasembada oleh masyarakat dengan tujuan memberikan akses pelayanan bahan bacaan kepada Masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung peran penting perpustakaan desa, sebagai; (a) ruang kreatif yang membuka partisipasi aktif masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan sosial yang kolaboratif dan inovatif dalam menyejahterakan masyarakat desa; (b) tempat bagi masyarakat desa untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan; (c) tempat bagi masyarakat desa untuk mengembangkan diri, belajar secara kontekstual, dan mencari solusi atas permasalahan di desa; serta (d) peran strategis terhadap pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui transformasi pengetahuan dan pelatihan keterampilan dan kecakapan hidup.

Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai instansi Pembina yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat dan pembelajaran seumur hidup, serta menjamin optimalisasi layanan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan secara merata di Kutai Kartanegara.

Kepada semua unsur yang terlibat dan berpartisipasi dalam penyusunan pedoman ini diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19691226 200112 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Amanat ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Disini Pemerintah berkewajiban mengembangkan sistem nasional perpustakaan dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.

Perkembangan perpustakaan di Indonesia semakin lengkap dengan maraknya perkembangan perpustakaan masyarakat. Perpustakaan Masyarakat yang mencakup didalamnya antara lain Perpustakaan Komunitas, Taman Bacaan Masyarakat, Pustaka Bergerak, dan/atau dengan nama lainnya) adalah sarana layanan literasi yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan mendukung kegiatan membaca, belajar, dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan ini dikelola secara sederhana dan dilakukan secara swakarsa, swadana, dan swasembada oleh masyarakat dengan tujuan memberikan akses pelayanan bahan bacaan sebagai sumber belajar kepada masyarakat sekitar yang pada akhirnya diharapkan dapat melakukan proses perubahan perilaku positif dan meningkatkan taraf hidup mereka, serta dapat meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai bagian dari suatu bangsa yang berpengetahuan dan berbudaya

Melihat begitu maraknya perkembangan perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan masyarakat, Perpustakaan Nasional selaku Instansi Pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum. Peraturan ini bertujuan agar para pengelola perpustakaan desa dan/atau perpustakaan masyarakat dalam mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan dilakukan secara profesional berdasarkan kriteria standar minimal dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan mereka.

Salah satu bentuk evaluasi terhadap kepatuhan implementasi standar nasional dalam penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan dan perpustakaan masyarakat pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Peperustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan Apresiasi Perpustakaan Umum Terbaik dengan kategori “Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan” Kegiatan Apresiasi ini merupakan salah bentuk strategi pembinaan yang bertujuan mengapresiasi daerah dalam mewujudkan

Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu memberikan pelayanan prima, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri masyarakat serta memicu peningkatan mutu Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat. Selain itu, untuk dapat memotivasi peningkatan kinerja perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat, dan memacu kreatifitas para Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat agar mereka meningkatkan mutu layanan, keragaman layanan dan intensitas pertumbuhan layanan perpustakaan bagi masyarakat pedesaan/kelurahan. Dengan terjaganya kualitas layanan dan masifnya pemerataan penyebaran Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- i. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum;
- j. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- l. Keputusan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Masyarakat Desa;
- m. Surat Edaran Bersama antara Menteri Desa PDTT dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 dan 8 tentang Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat Desa;
- n. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Uraian Fungsi dan Penetapan Ketua Kelompok Kerja dan Subkelompok Kerja di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

1.3. Pengertian

- a. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi;
- b. Perpustakaan Masyarakat adalah sarana layanan literasi yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan mendukung kegiatan membaca, belajar, dan pemberdayaan masyarakat.

1.4. Tujuan

- a. Mengapresiasi perpustakaan Desa/Kelurahan yang mampu memberikan pelayanan prima (kepuasan pemustaka);
- b. Memotivasi peningkatan kinerja perpustakaan Desa/Kelurahan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar mandiri masyarakat dalam meningkatkan keterampilan (*life skill*), wawasan dan inovasi;
- d. Menyeleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan terbaik sehingga dapat menjadi contoh/panutan (*role model*) perpustakaan bagi Perpustakaan Desa/Kelurahan dalam upaya peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat.

1.5. Sasaran

Terpilihnya Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Kabupaten Tahun 2025.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan lomba tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bidang Pembinaan Perpustakaan. Kepanitiaan penyelenggaraan lomba tingkat kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

A. Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Tingkat Kabupaten

Panitia Pelaksana Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan tingkat kabupaten adalah penyelenggaraan lomba perpustakaan Desa/Kelurahan untuk wilayah kabupaten yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan lomba perpustakaan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bidang Pembinaan Perpustakaan. Panitia Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Plt. Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Biaya pelaksanaan pemilihan perpustakaan desa/kelurahan dibiaya dengan dana APBD Tahun 2025.

B. Tugas Panitia Pelaksana

1. Menyusun Surat Keputusan Dewan Juri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
2. Menyusun jadwal kegiatan lomba perpustakaan Desa/Kelurahan tingkat kabupaten yang ;
3. Melaksanakan publikasi pelaksanaan lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat kabupaten;
4. Melakukan verifikasi terhadap data/informasi isian instrumen lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat kabupaten;
5. menyampaikan hasil verifikasi kepada dewan juri untuk menetapkan sejumlah kandidat perpustakaan yang dapat berlanjut ke penilaian lapangan;
6. Memfasilitasi keperluan Dewan Juri dalam pelaksanaan lomba Perpustakaan desa/kelurahan agar dapat berjalan lancar;
7. Membuat Berita Acara Pemenang Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat kabupaten untuk ditandatangani Dewan Juri;
8. Bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat kabupaten.

C. Susunan Tim Juri Tingkat Kabupaten

Jumlah anggota Tim Juri sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota terdiri atas kalangan profesional terkait bidang perpustakaan/kepastakawanan, wakil organisasi profesi di bidang perpustakaan (pustakawan atau forum perpustakaan terkait), akademisi dan wakil lembaga atau organisasi yang terkait dengan pembinaan masyarakat.

D. Kriteria Dewan Juri

Seseorang yang bisa diangkat sebagai Dewan Juri harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1;
2. Bekerja dan/atau berpengalaman kerja di bidang kepastakawanan (lingkup perpustakaan, dokumentasi dan informasi berbasis kepastakawanan) atau aktif dalam pendayagunaan perpustakaan;
3. Mampu melakukan penilaian secara obyektif, profesional dan tidak memihak;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki tanggung jawab dan integritas tinggi, serta dapat dipercaya.

E. Tugas dan Kewajiban Tim Juri

Tim Juri Lomba Perpustakaan Desa/Perpustakaan Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten wajib menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional;
- b. Menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Kabupaten;
- c. Menetapkan pemenang kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) tingkat Kabupaten;
- d. Menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) tingkat Kabupaten;

F. Jadwal Pelaksanaan Lomba

Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Desa/Perpustakaan Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada Tanggal 28 April s/d 31 Mei 2025 dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pembuatan surat pemberitahuan dan Pembentukan Panitia/Dewan Juri, 28 sd. 30 April 2025;
- b. Pemberitahuan dan pendistribusian Pedoman Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan desa/Kelurahan, 01 s.d 9 Mei 2025;
- c. Pengiriman berkas pemenang Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten 12 s.d 17 Mei 2025.
- d. Verifikasi berkas Perpustakaan Desa/Kelurahan, 19 s.d 21 Mei 2025.
- e. Penilaian dan penetapan pemenang Juara I, II, III, IV Perpustakaan Desa/Kelurahan, 22 s.d 24 Mei 2025.
- f. Pelaksanaan Visitasi Lapangan tanggal 26 s.d 31 Mei 2025

Catatan :

Jadwal pelaksanaan lomba bersifat tentatif, sewaktu-waktu bisa berubah dan akan diinformasikan ke peserta lomba.

G. Peserta Lomba

Peserta lomba Perpustakaan desa/kelurahan Persyaratan yang dapat mengikuti lomba :

1. Profil perpustakaan telah diunggah secara lengkap pada aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah Perpustakaan Nasional pada laman <http://dataperpusnas.go.id>. dibuktikan dengan melampirkan sertifikat NPP;
2. Perpustakaan telah menyelenggarakan layanan perpustakaan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan akte pendirian atau surat keterangan pendirian sekurang-kurangnya dari Kepala Desa/Lurah;

3. Perpustakaan yang diusulkan belum pernah menjadi Wakil Kabupaten sebagai peserta lomba perpustakaan Desa/Kelurahan ke Tingkat Nasional dalam waktu 3(tiga) tahun terakhir;
4. Memenuhi persyaratan dan semua kriteria yang tercantum dalam instrumen penilaian yang diberlakukan panitia pelaksana Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten;

H. Pengiriman Berkas Hasil Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan

Berkas Persyaratan peserta lomba yang dikirim ke tingkat Kabupaten mencakup dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Profil lengkap Perpustakaan Desa/Kelurahan peserta lomba;
2. Instrumen penilaian lomba yang telah diisi sesuai dengan keadaan perpustakaan peserta lomba;
3. Bukti komponen penilaian sebagai berikut (tertulis/terekam/media lain);

I. Penghargaan Pemenang

Para pemenang yang berhasil meraih Juara I, II, III, IV Lomba Perpustakaan Desa/Perpustakaan Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten akan diberi penghargaan berupa Piagam, Tropy dan Uang Pembinaan masing-masing sebagai berikut :

- Juara I : 4.000.000,-
- Juara II : 3.500.000,-
- Juara III : 3.000.000,-
- Juara IV : 2.500.000,-

Catatan:

Belum termasuk potongan pajak

BAB III

PENILAIAN

3.1. Komponen Penilaian

3.1.1. Komponen penilaian Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan meliputi dimensi sebagai berikut :

- a. Dimensi Koleksi Perpustakaan
- b. Dimensi Sarana dan Prasarana Perpustakaan
- c. Dimensi Pelayanan Perpustakaan
- d. Dimensi Tenaga Perpustakaan
- e. Dimensi Penyelenggaraan Perpustakaan
- f. Dimensi Pengelolaan Perpustakaan
- g. Dimensi Inovasi Perpustakaan
- h. Dimensi Dampak Perpustakaan

Jawaban terhadap pertanyaan dimensi diatas bersifat portofolio, dimana peserta Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan diminta memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, disertai dengan bukti dokumentasi yang dikirimkan melalui link yang di berikan ke panitia pelaksana.

3.2. Bobot Penilaian Apresiasi Perpustakaan Desa/Kelurahan

3.2.1 Bobot Penilaian Instrumen Perpustakaan Desa/Kelurahan

Bobot penilaian dari setiap komponen yang dinilai berjumlah seribu (1000) dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dimensi Koleksi = Bobot Nilai 100
 - a. Koleksi
Jumlah Koleksi (Judul/eks)
 - b. Keberagaman Koleksi
Narasi mengenai keberagaman koleksi yang dimiliki (Fisik/Digital)
 - c. Pertumbuhan/Penambahan Koleksi di 3 tahun terakhir
Narasi mengenai berapa persen (%) pertumbuhan koleksi
 - d. Pemanfaatan Koleksi
Narasi mengenai perkembangan pemanfaatan koleksi dalam 3 tahun terakhir

2. Dimensi Sarana dan Prasarana = Bobot Nilai 100
 - a. Kepemilikan ruang perpustakaan
Narasi mengenai kepemilikan ruang perpustakaan
 - b. Kepemilikan sarana layanan
Narasi mengenai kepemilikan sarana layanan perpustakaan

3. Dimensi Pelayanan Perpustakaan = Bobot Nilai 100
 - a. Operasional pelayanan perpustakaan
Narasi mengenai jam buka perpustakaan
 - b. Jenis layanan
Narasi mengenai jenis layanan yang dilakukan
 - c. Keanggotaan perpustakaan
Narasi mengenai jumlah anggota dan peningkatan anggota Perpustakaan dalam dua tahun
 - d. Pelayanan ramah anak dan disabilitas
Narasi mengenai ketersediaan pelayanan ramah anak dan disabilitas
 - e. Promosi layanan perpustakaan
Narasi mengenai jenis promosi yang dilakukan dan berapa kali setahun diadakan promosi layanan perpustakaan
 - f. Pelayanan inklusif
Narasi mengenai melayani pemustaka dari seluruh lapisan masyarakat

4. Dimensi Tenaga Perpustakaan = Bobot Nilai 100
 - a. Jumlah Tenaga Perpustakaan
Narasi mengenai jumlah tenaga perpustakaan yang dimiliki
 - b. Kompetensi Tenaga Perpustakaan
Narasi apakah tenaga perpustakaan pernah/belum pernah mengikuti Diklat/Bimtek Kepustakawanan
 - c. Aktifitas/kreativitas Tenaga Perpustakaan
Narasi mengenai aktivitas/kreativitas dari tenaga perpustakaan

5. Dimensi Penyelenggaraan Perpustakaan = Bobot Nilai 100
 - a. Struktur Organisasi Perpustakaan
Narasi mengenai ada/tidak adanya Struktur Organisasi Perpustakaan
 - b. Kebijakan yang dimiliki Perpustakaan
Narasi ada/tidak ada regulasi/kebijakan yang mendukung Perpustakaan, jika ada sebutkan
 - c. Kolaborasi/Kerjasama
Narasi ada/tidak kolaborasi/kerjasama dengan pihak lain (Contoh, CSR, MoU, Perjanjian Kerjasama, dsb)
 - d. Implementasi Kolaborasi/Kerjasama
Narasi mengenai implementasi kolaborasi/kerjasama yang dilakukan (Terlaksana/ Tidak)

6. Dimensi Pengelolaan Perpustakaan = Bobot Nilai 100
 - a. Program Kerja
Narasi mengenai ada/tidak ada program kerja
 - b. Sumber dan Pemanfaatan Anggaran
Narasi mengenai sumber anggaran (sebutkan dari mana)
 - c. Realisasi Program Kerja
Narasi mengenai berapa persen program kerja yang terealisasi

7. Dimensi Inovasi = Bobot Nilai 200
 - a. Inovasi yang dilakukan
Narasi mengenai inovasi yang telah dilakukan
 - b. Jumlah dan jenis penghargaan yang diterima
Narasi mengenai jumlah dan jenis penghargaan yang pernah diterima dalam 3 tahun terakhir

8. Dimensi Dampak = Bobot Nilai 200
 - a. Tingkat kunjungan pemustaka dalam 3 tahun terakhir
Narasi peningkatan kunjungan dalam 3 tahun
 - b. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
Narasi mengenai Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan
(Contoh: bimtek kepada masyarakat, Read Aloud, Pelatihan keterampilan masyarakat, dsb)

3.2.2 Penilaian Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik Desa/Kelurahan

Penilaian Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) berdasarkan pada hasil kumulatif penilaian berkas (20%), peninjauan lapangan (50%), serta presentasi dan tanya jawab (30%).

Kegiatan apresiasi penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Panitia Pelaksana kegiatan Apresiasi Penyelenggaraan membagikan instrumen penilaian, dan membuat *link* (tautan) untuk peserta mengirimkan berkas instrumen dan dokumentasi kegiatan;
- b. Panitia melakukan penilaian kelengkapan berkas, kemudian memberikan kepada juri untuk selanjutnya dilakukan penilaian;
- c. Panitia berhak memberikan pertimbangan diskualifikasi kepada juri jika menemukan pemalsuan berkas dari peserta;
- d. Dari hasil penilaian berkas, selanjutnya disusun lokasi dan jadwal Visitasi lapangan;
- e. Juri didampingi oleh panitia melakukan peninjauan lapangan, mendengarkan presentasi peserta, dan melakukan tanya jawab terhadap hasil presentasi peserta;

- f. Berdasarkan hasil penilaian berkas, peninjauan lapangan, presentasi dan tanya jawab, dewan juri menentukan pemenang Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Apresiasi Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Terbaik Tingkat Kabupaten;
- g. Juara pertama Tingkat Kabupaten berhak mewakili Kabupaten untuk maju di Tingkat Provinsi.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Perpustakaan Tahun 2025 di Tingkat Kabupaten adalah sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan desa/kelurahan serta sebagai wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik melalui kerjasama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara serta berbagai instansi terkait lainnya serta partisipasi masyarakat peduli.